



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal. 13 Put. Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 06 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Suami;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat Tunisa (P), umur 11 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (P), umur 3 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat dan juga keluarga Penggugat;
 2. Tergugat tidak berterus terang kalau sebelumnya dia sudah/masih beristri;
 3. Tergugat tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan bahkan tidak dapat berbuat apa-apa manakala istri yang pertama melakukan serangan terhadap Penggugat berupa cacian dan makian serta hinaan dan lain-lain;
 4. Tergugat tidak lagi memperhatikan nafkah baik lahir maupun batin yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami, setelah pernikahan yang keduanya diketahui oleh istri yang pertama;
 5. Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Juli 2014 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
 6. Tergugat secara Agama telah menjatuhkan talaq terhadap Penggugat, yang dibuktikan dalam sebuah tulisan dan ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak , kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak

Hal. 3 dari hal. 13 Put. Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: - , tanggal yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang pada tanggal 06 Maret 2002; telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1**;
2. Foto Kopi Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang telah di keluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Maret 2011 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2**;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orang tua Kandung Penggugat dan dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama **Tergugat** yang menikah tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di

Ciakar Kadusirung Pagedangan dan pula telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap hari terjadi percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak berterus terang kalau sebelum menikah dengan penggugat telah punya isteri (sebagai isteri pertama);
- Bahwa Tergugat ternyata telah beristeri yang bernama ISTERI PERTAMA TERGUGAT yang mempunyai 3 orang anak dan Penggugat diajdikan sebagai isteri kedua;

Hal. 5 dari hal. 13 Put. Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dalam hal memberikan nafkahnya;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2014 yang lalu sampai sekarang tanpa ada nafkah yang pergi adalah tergugat;
- Bahwa saksi pernah nasehat terhadap pengugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orang tua Kandung Penggugat dan dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama **Tergugat** yang menikah tahun 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di

Ciakar Kadusirung Pagedangan dan pula telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap hari terjadi percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak berterus terang kalau sebelum menikah dengan penggugat telah punya isteri (sebagai isteri pertama);
- Bahwa Tergugat ternyata telah beristeri yang bernama ISTERI PERTAMA TERGUGAT yang mempunyai 3 orang anak dan Penggugat diajdikan sebagai isteri kedua;

Hal. 7 dari hal. 13 Put. Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disamping itu tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dalam hal memberikan nafkahnya;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2014 yang lalu sampai sekarang tanpa ada nafkah yang pergi adalah tergugat. Dan sekarang tergugat tinggal di Kosambi Tangerang;
- Bahwa saksi pernah nasehat terhadap penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, telah dianggap cukup. Dan kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak pernikahan, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat dan juga keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan bahkan tidak dapat berbuat apa-apa manakala istri yang pertama melakukan serangan terhadap Penggugat berupa cacian dan makian serta hinaan dan lain-lain serta Tergugat tidak lagi memperhatikan nafkah baik lahir maupun batin yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami, setelah pernikahan yang keduanya diketahui oleh istri yang pertama. Akibatnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Juli 2014 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari hal. 13 Put. Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sebelum pernikahan dengan Penggugat telah mempunyai isteri yang bernama ISTERI PERTAMA TERGUGAT dengan dikaruniai 3 orang anak; serta Tergugat tidak lagi memperhatikan nafkah baik lahir maupun batin yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami, Akibatnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak tanggal 08 Juli 2014 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari hal. 13 Put. Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



3. Menjatuhkan talak satu bain Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 7 J. Awal 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, MH sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Drs. MUHYAR, SH., MH

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari hal. 13 Put. Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA.Tgrs